



P U T U S A N

Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heryanto.
Tempat lahir : Anjungan.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun 2 Pak Kawin RT 005 RW 003 Desa
Terap Kecamatan Toho Kabupaten
Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 22 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023.
2. Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023.
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 398/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw. tanggal 1 November 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (Kode A);
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (Kode B);
 - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah kotak transparan;
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HERYANTO pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa HERYANTO yang beralamat di Dusun 2 Pak Kawin RT. 005 RW. 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. SOBAT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa hendak menitip membeli narkotika jenis Shabu karena pada saat itu Sdr. SOBAT (DPO) akan pergi membeli narkotika jenis shabu. Terdakwa yang telah percaya kepada Sdr. SOBAT karena sebelumnya telah beberapa kali menitip membeli shabu kepada Sdr. SOBAT (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut Sdr. SOBAT (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. (SOBAT) kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu yang merupakan titipan Terdakwa. Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa serta dijual kembali kepada orang lain dalam bentuk paket-paket, dari penjualan tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.

Kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.50 WIB, Terdakwa sedang menyapu di halaman rumahnya tiba-tiba didatang oleh Saksi SUGENG HARJONO dan Saksi ABDUL HARIS yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Mempawah. Selanjutnya, Saksi SUGENG HARJONO dan Saksi ABDUL HARIS melakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi SELIUS yang merupakan Ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut ditemukan *1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu* di saku kiri baju Terdakwa, lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam di bawah bantal tempat tidur rumah Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kli-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Terdakwa mengakui 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang ditemukan disaku bajunya serta 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang ditemukan di bawah bantal Terdakwa merupakan miliknya dan di dalamnya terdapat serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1), sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11.16.05.0541.K, tanggal 21 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga.

Selanjutnya, 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1) tersebut, dilakukan penimbangan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah pada tanggal 20 Juni 2023. Berdasarkan Berita Acara penimbangan yang ditanda tangani oleh Johana Sari Margani selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, diketahui berat masing-masing klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1) tersebut, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu (KODE A), dengan berat Netto A 0,07 (nol koma nol tujuh gram), penyisihan sebagai uji laboratorium di BPOM 0,04 gram, dan sisa Netto barang bukti A 0,03 gram.
- b. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu (KODE B), dengan berat Netto B 7,91 (tujuh koma Sembilan satu gram), penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM 0,35 gram, dan sisa Netto barang bukti B 7,67.

Adapun Netto barang bukti (Netto A + Netto B) adalah 7,7 (tujuh koma tujuh gram)

Terdakwa yang merupakan karyawan Swasta dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERYANTO pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa HERYANTO yang beralamat di Dusun 2 Pak Kawin RT. 005 RW. 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang menyapu di halaman rumahnya, lalu tiba-tiba Terdakwa didatang Saksi SUGENG HARJONO dan Saksi ABDUL HARIS yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Mempawah. Selanjutnya, Saksi SUGENG HARJONO dan Saksi ABDUL HARIS melakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi SELIUS yang merupakan Ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di saku kiri baju Terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan juga 1 (satu) kantong kresek warna hitam di bawah bantal tempat tidur rumah Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik klip tranparan yang didalamnya terdapat klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plsatik transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu. Terdakwa mengakui 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih yang ditemukan di saku bajunya serta 1 (satu) klip plsatik transparan yang berisikan kristal warna putih yang ditemukan di bahwa bantal Terdakwa merupakan miliknya dan di dalamnya terdapat sebuk kristal yang mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1), sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw



LP-23.107.11.16.05.0541.K, tanggal 21 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga.

Selanjutnya, 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal *mengandung Metamfetamin* (Termasuk Narkotika Golongan 1) tersebut, *dilakukan penimbangan* oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah pada tanggal 20 Juni 2023. Berdasarkan Berita Acara penimbangan yang ditanda tangani oleh Johana Sari Margani selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah diketahui berat masing-masing klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal *mengandung Metamfetamin* (Termasuk Narkotika Golongan 1), sebagai berikut:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu (KODE A), dengan berat Netto A 0,07 (nol koma nol tujuh gram), penyisihan sebagai uji laboratorium di BPOM 0,04 gram, dan sisa Netto barang bukti A 0,03 gram.
- b. 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika goloongan I jenis Sabu (KODE B), dengan berat Netto B 7,91 (tujuh koma Sembilan satu gram), penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM 0,35 gram, dan sisa Netto barang bukti B 7,67.

Adapun Netto barang bukti (Netto A + Netto B) adalah 7,7 (tujuh koma tujuh gram)

Terdakwa yang merupakan karyawan Swasta dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Harjono. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penggerebekan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.50 Wib di Rumah yang dihuni oleh Terdakwa alamat Dusun 2 Pak Kawin RT 005 RW 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Selain Terdakwa saat itu tidak ada orang lain lagi yang kami amankan;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Rekan-rekan lainnya di antaranya yaitu Sdr. Abdul Haris;
- Bahwa pada waktu penggerebekan saksi dan rekan-rekan lainnya ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A); 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B); 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga; 1 (satu) buah kotak transparan; 1 (satu) klip plastik transparan kosong; 1 (satu) kantong kresek warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong; Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang lainnya yang kami temukan;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A) ditemukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B) ditemukan di bawah bantal tempat tidur yang ada di kamar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sobat;
- Bahwa saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut Polres Mempawah;
- Bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Sdr. Parto yang ada diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 08.30 Wib bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dapat dari Terdakwa yang beralamat Dusun 2 Pak Kawin RT 005 RW 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dan setelah itu kami langsung menuju kerumah yang dihuni Terdakwa tersebut dan setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut kami menemukan Terdakwa sedang menyapu di teras rumah nya tersebut dan setelah itu salah satu rekan kami memanggil ketua RT setempat atas nama Sdr. Selius dan setelah ketua RT setempat berada di rumah Terdakwa kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A) ditemukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B) ditemukan di bawah bantal tempat tidur yang ada di kamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut Polres Mempawah;
- Bahwa situasinya aman kondusif dan kondisi penerangan pada saat itu siang hari dan dibantu dengan penerangan cahaya lampu senter yang dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang mengetahuinya dan menyaksikannya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu, Petugas Kepolisian, Terdakwa dan Ketua RT setempat Sdr. Selius;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti tersebut kami dapatkan sewaktu melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Abdul Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penggerebekan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.50 Wib di Rumah yang dihuni oleh Terdakwa alamat Dusun 2 Pak Kawin RT 005 RW 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu tidak ada orang lain lagi yang kami amankan;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Rekan-rekan lainnya di antaranya yaitu Sdr. Sugeng Harjono;
- Bahwa pada waktu penggerebekan saksi dan rekan-rekan lainnya ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A); 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B); 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga; 1 (satu) buah kotak transparan; 1 (satu) klip plastik transparan kosong; 1 (satu) kantong kresek warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong; Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang lainnya yang kami temukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A) ditemukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B) ditemukan di bawah bantal tempat tidur yang ada di kamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sobat;
- Bahwa saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut Polres Mempawah;
- Bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Sdr. Parto yang ada diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 08.30 Wib bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dapat dari Terdakwa yang beralamat Dusun 2 Pak Kawin RT 005 RW 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dan setelah itu kami langsung menuju kerumah yang dihuni Terdakwa tersebut dan setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut kami menemukan Terdakwa sedang menyapu di teras rumah nya tersebut dan setelah itu salah satu rekan kami memanggil ketua RT setempat atas nama Sdr. Selius dan setelah ketua RT setempat berada di rumah Terdakwa kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A) ditemukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B) ditemukan di bawah bantal tempat tidur yang ada di kamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut Polres Mempawah;

- Bahwa situasinya aman kondusif dan kondisi penerangan pada saat itu siang hari dan dibantu dengan penerangan cahaya lampu senter yang dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang mengetahuinya dan menyaksikannya yaitu, Petugas Kepolisian, Terdakwa dan Ketua RT setempat Sdr. Selius;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti tersebut kami dapatkan sewaktu melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa diduga membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira jam 10:50 Wib di rumah yang dihuni oleh Terdakwa HERYANTO alamat Dusun 2 Pak Kawin Rt 005 Rw 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat Penangkapan kondisi Terdakwa sedang menyapu depan rumah Terdakwa sendiri di Dusun 2 Pak Kawin RT. 005 RW. 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 7,91 gram 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga 1 buah kotak transparan kosong, 1 (satu) klip plastik transparan kosong 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong keresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saat itu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 gram itu di temukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 7,91 gram di bawah bantal tempat tidur yang ada dikamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 gram itu di temukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 7,91 gram yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang menyaksikan proses penangkapan Terdakwa yaitu saksi, Petugas Kepolisian dan ketua Rt, an.SELIUS;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan cahaya sinar matahari dan di bantu oleh lampu rumah dan lampu senter yang di bawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mempawah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.SOBAT;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.SOBAT mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa pada minggu sore sekira jam 16.00 WIB tanggal 18 juni sebelum Terdakwa di tangkap pada saat itu dia menanyakan nitip atau nggak karena Sdr.SOBAT ingin membeli Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus rupiah) itu sebanyak 10 gram ke Sdr.SOBAT dan Sdr.SOBAT langsung pergi mengambil Narkotika jenis sabu setelah itu sekira jam 22.00 Wib tanggal 18 juni Sdr.SOBAT datang ke rumah Terdakwa dan mengasikan Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa titip Ke Sdr.SOBAT;
- Bahwa sekira sebelum natal 2022 Sdr.SUPARTO ada mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr.SUPARTO ingin menyerahkan uang Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak kerja sama untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga ada menanam modal sebnyak Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa belikan semua uang tersebut Sdr. SOBAT dan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 gram dan berkembanglah usaha menjual Narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr,SUPARTO dan bisa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dari modal awal Terdakwa dan Sdr,SUPARTO;
- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 gram itu sisa Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 7,91 gram rencana akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah dari 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.SOBAT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr.SOBAT mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari mana karena Sdr.SOBAT tidak mau memberitahukan ngambil di mana;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap pakatnya;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan keuntungan per 1 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut habis sebnyak 1 gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah bagi hasil dengan Sdr.SUPARTO berupa pembagian uang;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu sejak sebelum natal 2022;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman dekat Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan yang ditanda tangani oleh Johana Sari Margani selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah diketahui berat masing-masing klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal *mengandung Metamfetamin* (Termasuk Narkoba Golongan 1), sebagai berikut:
 - c. 1(satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu (KODE A), dengan berat Netto A 0,07 (nol koma nol tujuh gram), penyisihan sebagai uji laboratorium di BPOM 0,04 gram, dan sisa Netto barang bukti A 0,03 gram.
 - d. 1(satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkoba goloongan I jenis Sabu (KODE B), dengan berat Netto B 7,91 (tujuh koma Sembilan satu gram), penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM 0,35 gram, dan sisa Netto barang bukti B 7,67. Adapun Netto barang bukti (Netto A + Netto B) adalah 7,7 (tujuh koma tujuh gram)
- Laporan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11 . 16.05.0541.K, tanggal 21 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal *mengandung Metamfetamin* (Termasuk Narkoba Golongan 1);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A).
- 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B).
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga.
- 1 (satu) buah kotak transparan.
- 1 (satu) klip plastik transparan kosong.
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1(satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong.
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira jam 10:50 Wib di rumah yang dihuni oleh Terdakwa HERYANTO alamat Dusun 2 Pak Kawin Rt 005 Rw 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saat Penangkapan posisi Terdakwa sedang menyapu depan rumah Terdakwa sendiri di Dusun 2 Pak Kawin RT. 005 RW. 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sugeng dan saksi Abdul Haris sebagai Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 7,91 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga 1 buah kotak transparan kosong, 1 (satu) klip plastik transparan kosong 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip plastik transparan kosong. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 gram itu di temukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 7,91 gram di bawah bantal tempat tidur yang ada dikamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.SOBAT dimana Sdr.SOBAT mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa pada minggu sore sekira jam 16.00 WIB tanggal 18 juni sebelum Terdakwa di tangkap pada saat itu dia menanyakan nitip atau nggak karena Sdr.SOBAT ingin membeli Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus rupiah) itu sebanyak 10 gram ke Sdr.SOBAT dan Sdr.SOBAT langsung pergi mengambil Narkotika jenis sabu setelah itu sekira jam 22.00 Wib tanggal 18 juni Sdr.SOBAT datang ke rumah Terdakwa dan mengasikan Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa titip Ke Sdr.SOBAT;
- Bahwa sebelum natal 2022 Sdr.SUPARTO ada mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr.SUPARTO ingin menyerahkan uang Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak kerja sama untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga ada menanam modal sebanyak Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa belikan semua uang tersebut Sdr. SOBAT dan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 gram dan berkembanglah usaha menjual Narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr,SUPARTO dan bisa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dari modal awal Terdakwa dan Sdr,SUPARTO;
- Bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Sdr. Parto yang ada diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 08.30 Wib bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dapat dari Terdakwa yang beralamat Dusun 2 Pak Kawin RT 005 RW 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw



setelah itu kami langsung menuju kerumah yang dihuni Terdakwa tersebut dan setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut kami menemukan Terdakwa sedang menyapu di teras rumah nya tersebut dan setelah itu salah satu rekan kami memanggil ketua RT setempat atas nama Sdr. Selius dan setelah ketua RT setempat berada di rumah Terdakwa kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode A) ditemukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (kode B) ditemukan di bawah bantal tempat tidur yang ada di kamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut Polres Mompawah;

- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu sejak sebelum natal 2022;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman dekat Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan keuntungan per 1 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut habis sebanyak 1gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Heryanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dalam unsur ketiga ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 Gram.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, oleh orang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti) dengan yang lain) mengubah atau memindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini “ ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf – a undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I “adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira jam 10:50 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun 2 Pak Kawin Rt 005 Rw 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan posisi Terdakwa sedang menyapu depan rumah Terdakwa sendiri di Dusun 2 Pak Kawin RT. 005 RW. 003 Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan saksi sugeng Harjono dan saksi Abdul Haris sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan telah menemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dan 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga 1 buah kotak transparan kosong, 1(satu) klip plastik transparan kosong 1 (satu) kantong keresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1(satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut, 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu itu di temukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1(satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong dan 1(satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu di bawah bantal tempat tidur yang ada di kamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu itu di temukan di kocek baju kiri dan 1(satu) kantong keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip- klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara penimbangan yang ditanda tangani oleh Johana Sari Margani selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah diketahui berat masing-masing klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1), sebagai berikut:

- 1(satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu (KODE A), dengan berat Netto A 0,07 (nol koma nol tujuh gram), penyisihan sebagai uji laboratorium di BPOM 0,04 gram, dan sisa Netto barang bukti A 0,03 gram.
- 1(satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika goloongan I jenis Sabu (KODE B), dengan berat Netto B 7,91 (tujuh koma Sembilan satu gram), penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM 0,35 gram, dan sisa Netto barang bukti B 7,67. Adapun Netto barang bukti (Netto A + Netto B) adalah 7,7 (tujuh koma tujuh gram) yang mana terhadap barang bukti tersebut telah pula dlakukan pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11 .16.05.0541.K, tanggal 21 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.SOBAT dimana Sdr.SOBAT mendatangi rumah Terdakwa pada minggu sore sekira jam 16.00 WIB tanggal 18 juni sebelum Terdakwa di tangkap pada saat itu Sdr.SOBAT menanyakan nitip atau nggak karena Sdr.SOBAT ingin membeli Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus rupiah) itu sebanyak 10 gram ke Sdr.SOBAT dan Sdr.SOBAT langsung pergi mengambil Narkotika jenis sabu setelah itu sekira jam 22.00 Wib tanggal 18 juni Sdr.SOBAT datang ke rumah Terdakwa dan mengasikan Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa titip Ke Sdr.SOBAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum natal 2022 Sdr.SUPARTO ada mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr.SUPARTO ingin menyerahkan uang Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak kerja sama untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga ada menanam modal sebnyak Rp.1.850.000 (satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa belikan semua uang tersebut Sdr. SOBAT dan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 gram dan berkembanglah usaha menjual Narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr,SUPARTO dan bisa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dari modal awal Terdakwa dan Sdr,SUPARTO;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari pengakuan Sdr. Parto yang ada diamankan oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 08.30 Wib bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dapat dari Terdakwa yang telah dibeli dari Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2023 dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung menuju kerumah yang dihuni Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa saksi Sugeng Harjo menemukan Terdakwa sedang menyapu di teras rumah nya dan setelah itu salah satu rekan saksi Sugeng Harjono memanggil ketua RT setempat atas nama Sdr. Selius dan setelah ketua RT setempat berada di rumah Terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di kocek baju kiri dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam,1(satu) plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong dan 1(satu) buah dompet warna merah motif bunga yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di bawah bantal tempat tidur yang ada di kamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa kemudian Tim di anggotai saksi Sugeng Harjono langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut Polres Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu sejak sebelum natal 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman dekat Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa biasa mendapatkan keuntungan per 1 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut habis sebanyak 1 gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada keuntungan yang diterima Terdakwa dalam penjualan per paket sabu tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menjual, membeli menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “ bahwa yang dimaksud “ Tanpa Hak atau melawan hukum “merupakan pengertian yang mempunyai arti atau sinonim antara satu dengan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara nyata diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (in strijd met de wet) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat atau melanggar peraturan- peraturan yang tidak tertulis maka perbuatan tersebut dapat dipidana ‘;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 Jocto Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Mempawah yakni saksi Sugeng Harjono Saputra dan saksi Abdul Haris bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli narkotika jenis sabu dari Parto setelah memperoleh sabu tersebut dari SOBAT terdakwa kemudian menjual dengan harga perpaket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tiap pakatnya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau narkotika jenis sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mana bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat-obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut Majelis hal tersebut bukan lah sanggahan atau bantahan maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu, 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu, 1(satu) buah dompet warna merah motif bunga, 1(satu) buah kotak transparan, 1(satu) klip plastik transparan kosong, 1(satu) kantong kresek warna hitam, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1(satu) plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengetahui jika narkotika dilarang oleh pemerintah namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan jual beli tersebut dengan alasan ekonomi yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan lah alasan dan tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam dalam hal pemberantasan perdagangan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan seluruh lapisan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000.00 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (Kode A);
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wara putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 7,91 (tujuh koma sembilan satu) gram (Kode B);
 - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah kotak transparan;
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik wara hitam;
 - 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M. Han.

Yeni Erlita, S.H.,

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.